

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG IDAH DAN TALAK

#### A. Idah

##### 1. Pengertian Idah

Istilah idah ini sudah dikenal oleh orang-orang pada masa jahiliyah dulu. Bahkan mereka hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan idah ini. Lalu ketika Islam datang, kebiasaan itu diakui dan dijalankan terus karena ada beberapa kebaikan atau hikmah di dalamnya. Sekarang para ulama sepakat bahwa idah itu wajib hukumnya.<sup>1</sup>

Sebelum kita membahas idah secara jauh, perlu dipahami apa makna idah itu sendiri sehingga pemahaman mengenai istilah idah ini sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Secara bahasa, kata idah merupakan bentuk *mashdar* dari kata عَدَّ - يَعُدُّ yang artinya “menghitung”, jadi kata idah berarti hitungan, perhitungan, atau sesuatu yang harus diperhitungkan.<sup>2</sup> Dalam buku *Fiqih Sunnah 4* dijelaskan bahwa idah berarti hari-hari dan masa haid yang dihitung oleh perempuan.<sup>3</sup>

Idah ini dikhususkan bagi wanita walaupun di sana ada kondisi tertentu seorang laki-laki juga memiliki masa tunggu, tidak halal menikah

---

<sup>1</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, Bandung: CV Pustaka Setia, cet. I, 1999, hal. 121.

<sup>2</sup> Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, cet. II, 1985, hal. 274.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Penerj. Abdurrahim, Masrukhin, Terj. “Fikih Sunnah 4”, Jakarta: Cakrawala Publishing, cet. I, 2009, hal. 118.

kecuali habis masa idah wanita yang dicerai.<sup>4</sup> Sedangkan pengertian menurut istilah, banyak para cendekiawan fikih memberikan penjabaran yang rinci mengenai arti dari idah tersebut. Ash-Shon'ani memberikan definisi idah sebagai berikut :

إِسْمٌ لِمُدَّةٍ تَتَرَبَّصُ بِهَا الْمَرْأَةُ عَنِ التَّرْوِجِ بَعْدَ وِفَاةِ زَوْجِهَا وَفِرَاقِهِ لَهَا إِمَّا بِالْوِلَادَةِ  
أَوْ الْأَقْرَاءِ أَوْ الْأَشْهُرِ

*“Idah merupakan suatu nama bagi masa tunggu yang wajib dilakukan oleh wanita untuk tidak melakukan perkawinan setelah kematian suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, baik dengan melahirkan anaknya, atau beberapa kali suci / haid, atau beberapa bulan tertentu.”*<sup>5</sup>

Sedangkan Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi idah sebagai berikut :

أَجَلٌ ضَرِبَ لِإِنْقِضَاءِ مَا بَقِيَ مِنَ أَثَارِ النِّكَاحِ ، فَإِذَا حَصَلَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَأَهْلِهِ  
لَا تَنْفَصِمُ عُرَا الزَّوْجِيَّةِ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ بِمَجْرَدِ وُقُوعِ الْفُرْقَةِ بَلْ تَتَرَبَّصُ الْمَرْأَةُ وَلَا  
تَتَزَوَّجُ غَيْرَهُ حَتَّى تَنْتَهِيَ تِلْكَ الْمُدَّةُ الَّتِي قَدَّرَهَا الشَّارِعُ.<sup>6</sup>

Artinya: *“Suatu masa yang ditetapkan untuk mengakhiri pengaruh-pengaruh perkawinan. Jika terjadi perceraian antara seorang lelaki dengan istrinya, tidaklah terputus secara tuntas ikatan suami istri itu dari segala seginya dengan semata-mata terjadi perceraian, melainkan istri wajib menunggu, tidak boleh kawin dengan laki-laki lain, sampai habisnya masa tertentu yang telah ditentukan oleh syara’.”*

<sup>4</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usrotu wa Ahkamuha fi At-Tasyri'i Al-Islami*, Penerj. Abdul Majid Khon, Terj. “Fiqh Munakahat”, Jakarta: Amzah, cet. I, 2009, hal. 318.

<sup>5</sup> Departemen Agama, *Loc. Cit.*

<sup>6</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal as-Syakhshiyah*, Darul Fikr Al-Arabi, 1957, hal. 435.

Dalam kitab *fathul qorib* memberikan definisi idah sebagai berikut:

وَهِيَ لُغَةً الْأِسْمُ مِنْ إِعْتَدَّ وَشَرَعًا تَرَبُّصُ الْمَرْأَةِ مُدَّةً يُعْرَفُ فِيهَا بَرَاءَةٌ رَحِمِهَا بِأَقْرَاءٍ أَوْ أَشْهُرٍ أَوْ وَضَعِ حَمْلٍ.<sup>7</sup>


Artinya: “*Idah secara bahasa adalah isim (mashdar) dari (fi’il madli) i’tadda, sedangkan menurut syara’ berarti penantian seorang wanita dalam suatu masa sehingga diketahui bersihnya rahim dengan hitungan quru’, bulan, atau sampai melahirkan.*”

2. Dasar Hukum Idah

(1) Al-Qur’an


Kewajiban beridah bagi wanita, telah ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur’an, di antaranya sebagai berikut :

(1) Surat Al-Baqarah ayat 228.



Artinya : “*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’*”. (Al-Baqarah : 228).

(2) Surat Al-Baqarah ayat 234.




<sup>7</sup> Muhammad ibnu Qosim Al-Ghozi, *Syarh Fathul Qorib*, Semarang: Pustaka Alawiyah, tth, hal. 50.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung : Diponegoro, tth, hal. 36.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 38.

Artinya : “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggihkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari”. (Al-Baqarah : 234).

(3) Surat Al-Ahzab ayat 49.



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya”. (Al-Ahzab : 49)

(2) Hadits

قَالَ مُجَاهِدٌ : إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا يَحِضُنَ أَوْ لَا يَحِضُنَ ، وَاللَّائِي قَعْدَنَ عَنِ الْحَيْضِ

وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.<sup>11</sup> رواه البخاري

Artinya : “Mujahid berkata : Jika kalian tidak tahu apakah wanita-wanita itu masih aktif haidh atau tidak haidh dan wanita-wanita yang telah selesai haidh dan wanita-wanita yang belum haidh maka idahnya tiga bulan”. (H.R. Bukhori).

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ص م أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ ، يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةٌ كَانَتْ تَحْتِ

زَوْجِهَا تُؤَفِّي عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكِكَ ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 424.

<sup>11</sup> Bukhori, *Shohih Bukhori*, Juz V, Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyyah, cet. I 1992, hal.

، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيهِ ، حَتَّى تَعْتَدِي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ فَمَكَثَتْ قَرِيبًا  
مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ، ، أَنْكِحِي ،<sup>12</sup>

رواه البخارى

Artinya : “Dari Ummu Salamah istri Nabi SAW bahwasannya ada seorang wanita dari Aslam bernama Subai’ah di mana ia berada dalam kekuasaan suaminya yang telah wafat, dia sendiri sedang mengandung. Kemudian dia dipinang oleh Abus Sanaabil ibn Ba’kak, lalu ia tidak mau menikah dengannya. Lalu ia berkata : Demi Allah, engkau tidak dapat menikah dengannya sehingga engkau beridrah dengan idrah terakhir dari dua idrah. Maka wanita itu diam menunggu melewati kira-kira sepuluh malam, dia pun bernifas. Sesudah berakhir masa nifas dia datang menemui Nabi dan beliau berkata : “menikahlah engkau”. (H.R. Bukhori).

أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِ الْأَرْقَمِ أَنْ يَسْأَلَ سُبَيْعَةَ  
الْأَسْلَمِيَّةَ كَيْفَ أَفْتَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : أَفْتَانِي إِذَا وَضَعْتُ أَنْ أَنْكِحَ.<sup>13</sup> رواه

البخارى

Artinya : “Sesungguhnya Ubaidillah bin Abdullah dari ayahnya bahwa ia menulis surat kepada ibn Arqam menanyakan kepada Subai’ah Al Aslamiyyah bagaimana Nabi SAW memberi fatwa kepadanya, lalu Subai’ah berkata : Nabi memberikan fatwa kepadaku bila saya sudah melahirkan supaya saya kawin”. (H.R. Bukhori).

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَ عُمَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ ، ، مُرُهُ

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهَرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ  
 بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَبِتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا  
 النِّسَاءُ،، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>14</sup>

Artinya : "Dari Ibnu Umar bahwa ia telah mentalak istrinya dan ia dalam keadaan haid pada zaman Rasulullah lalu Umar bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Lalu Nabi SAW bersabda : Perintahkanlah ia untuk merujuk istrinya, kemudian menahanya sehingga suci, haid dan suci lagi, maka jika ia ingin tahanlah sesudah itu dan jika sudah ceraikanlah sebelum ia menyentuhnya. Demikianlah idah yang diperintahkan oleh Allah, yaitu perempuan harus dicerai pada idahnya". (Muttafaq Alaih).

### 3. Macam-Macam Idah

Jumlah hitungan idah bagi wanita sangat bervariasi, hal ini dipengaruhi oleh keadaan atau kondisi ketika wanita tersebut berpisah dengan suaminya, baik karena perceraian maupun karena kematian suami. Berdasarkan kondisi wanita tersebut, secara garis besar idah dibedakan menjadi empat macam :

#### (1) Sebelum berhubungan badan

Perempuan yang putus perkawinannya karena talak atau fasakh dan belum melakukan hubungan dengan suaminya (*qabla ad-dukhl*) tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan idah.<sup>15</sup>

#### (2) Dalam kondisi masih haid atau sudah tidak haid


<sup>14</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, Semarang: Pustaka Alawiyah, tth, hal. 223.

<sup>15</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Fikih 'Idah Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, cet. I, 2009, hal. 89.

Perempuan yang putus perkawinannya karena talak atau fasakh dan dia masih mengalami haid diwajibkan untuk beridrah selama tiga quru'. Sedangkan perempuan yang belum haid maupun yang sudah tidak haid karena *menopause* masa idahnya tiga bulan.<sup>16</sup>

(3) Sebab ditinggal mati suami

Masa idah bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suami telah ditetapkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 234 yaitu 4 bulan 10 hari.



Artinya : “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah Para istri itu) menanggungkan dirinya (beridrah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Dan Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.


(4) Kondisi hamil

Perempuan yang mengalami perceraian dengan suaminya, sedangkan ia dalam keadaan hamil, maka masa idahnya adalah sampai

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 92.

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hal. 38.

melahirkan. Begitu juga, jika dalam keadaan hamil perempuan itu ditinggal mati suami, menurut jumhur *fuqaha'* dan semua *fuqaha amshar* berpendapat bahwa idahnya sampai melahirkan. Hal ini berdasarkan ayat Al-Qur'an yang berbunyi:



Artinya : “perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.

Menurut riwayat Ali bin Abu Thalib dan Ibnu Abbas idahnya adalah masa yang paling akhir dari dua idah. Maksudnya ia beridah dengan idah yang paling lama.<sup>19</sup>

#### 4. Hak Dan Kewajiban Wanita Ketika Beridah


##### (1) Hak wanita yang beridah talak *raj'i*

Wanita yang beridah talak *raj'i* (setelah talak boleh rujuk kembali), para *fuqaha'* tidak berbeda pendapat bahwa istri berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah dari suaminya. Sedangkan istri wajib tinggal bersama suami.<sup>20</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surat *Ath-Thalaq* ayat pertama dan kedua.


<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 558.

<sup>19</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Penerj. Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, Terj. “Bidayatul Mujtahid Analisa Fikih Para Mujtahid”, Jilid II, Jakarta: Pustaka Amani, cet. III, 2007, hal. 619.

<sup>20</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op. Cit.*, hal. 333.



Artinya : “Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.



Artinya : “Apabila mereka Telah mendekati akhir idahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah”.

(2) Hak wanita yang beridiah talak *ba'in*

Para *fuqaha'* berselisih pendapat tentang nafkah dan tempat tinggal bagi wanita yang ditalak *ba'in*, tetapi tidak dalam keadaan

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

hamil. Para ulama Kufah berpendapat bahwa wanita tersebut tetap mendapatkan tempat tinggal dan nafkah.<sup>23</sup>

Imam Abu Hanifah berpendapat sama dengan ulama Kufah. Wanita itu mempunyai hak nafkah dan tempat tinggal seperti yang ditalak *raj'i* karena dia wajib menghabiskan masa idah itu di rumah suaminya. Nafkahnya ini dianggap sebagai hutang yang resmi sejak jatuhnya talak tanpa bergantung pada adanya kesepakatan atau tidak adanya putusan pengadilan. Hutang ini tidak dapat dihapuskan kecuali sudah dibayar lunas atau dibebaskan.<sup>24</sup>

Ulama Hanabilah, Zhahiriyah, Ishaq, dan Abu Tsa'ur berpendapat bahwa ia tidak berhak nafkah dan tempat tinggal sekalipun hamil. Alasan mereka, nafkah dan tempat tinggal diwajibkan sebagai imbalan hak rujuk bagi suami, sedangkan dalam talak *ba'in* suami tidak punya hak rujuk. Oleh karena itu, tidak ada nafkah dan tempat tinggal bagi wanita tersebut, sebagaimana Hadits yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais yang telah ditalak suaminya untuk yang ketiga kalinya, bahwa Nabi SAW tidak menjadikan nafkah dan tempat tinggal baginya.<sup>25</sup>

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ ص م

سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.<sup>26</sup>

<sup>23</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Op. Cit.*, hal. 142

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *op. cit.*, hal. 334.

<sup>26</sup> Imam Muslim, *Shohih Muslim*, Juz I, Semarang: Toha Putra, tth, hal. 642.

Artinya : *Dari Fatimah binti Qois, ia berkata : “suamiku menceraikan aku tiga kali kemudian, lalu Nabi SAW tidak menetapkan tempat tinggal dan nafkah untukku”.*

(3) Hak wanita yang beridrah karena suaminya meninggal

Seorang janda yang suaminya meninggal, apabila ternyata suaminya tidak mempunyai rumah sendiri dan tidak mempunyai bekal yang dapat dijadikan biaya hidup oleh istrinya, maka ia boleh kembali ke orang tuanya. Namun, jika pada saat dia menerima berita duka berada di rumah salah seorang dari kaum muslimin, ia diperbolehkan tinggal di rumah tersebut jika pemilik rumah tidak keberatan untuk menerima dan menanggung kehidupannya sampai selesai masa idah.<sup>27</sup>


(4) Kewajiban wanita ketika beridrah

Selain memperoleh hak atas mantan suami selama beridrah seperti nafkah dan tempat tinggal, wanita tersebut juga memiliki beberapa kewajiban. *Pertama*, larangan menerima pinangan (*khitbah*). Laki-laki asing tidak diperbolehkan meminang perempuan yang sedang dalam masa idah secara terang-terangan, baik kepada perempuan yang ditalak ataupun ditinggal mati oleh suaminya. Namun, dia tetap diperbolehkan untuk meminang secara sindiran kepada perempuan yang sedang idah karena kematian suami.<sup>28</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah :

---

<sup>27</sup> Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro U, cet. II, 2008, hal. 348.

<sup>28</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Op. Cit.*, hal. 103.



Artinya : “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf”.

*Kedua*, larangan menikah dengan laki-laki lain. Apabila wanita tersebut menikah dalam masa idah maka perkawinan tersebut *bathil*. Sebab, wanita itu tidak boleh menikah untuk menjaga hak suami yang pertama. *Ketiga*, larangan keluar dari rumah,<sup>30</sup> tetapi masih ada perdebatan dari para ulama mengenai larangan ini dan akan dijelaskan pada item selanjutnya.

*Keempat*, bagi wanita yang ditinggal mati suami diwajibkan untuk menjalankan *ihdad*,<sup>31</sup> baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa. *Ihdad* ini dilakukan dengan menjauhi hal-hal berikut :

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, 38.

<sup>30</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Op. Cit.*, hal. 104.

<sup>31</sup> *Ihdad* adalah masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya selama 4 bulan 10 hari dengan larangan-larangannya, antara lain : bercelak mata, berhias diri, keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa, lihat Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, cet. III, 2008, hal. 302.

- Memakai perhiasan cincin atau perak. Larangan ini diakui oleh para ahli fikih pada umumnya, kecuali sebagian ulama Syafi'iyah seperti Ibnu Jarir.
- Memakai pakaian yang terbuat dari sutera berwarna putih. Akan tetapi, ulama Hanabilah membolehkan memakai sutera berwarna putih karena menurut mereka hal itu sudah menjadi sesuatu yang biasa.
- Memakai pakaian yang berbau wangi.
- Memakai pakaian yang dicelup dengan warna mencolok.
- Memakai wangi-wangian pada tubuhnya, kecuali untuk menghilangkan bau tak sedap pada kemaluannya sehabis haid.
- Memakai minyak rambut, baik yang mengandung wangi-wangian maupun tidak.
- Memakai celak. Namun menurut para ahli fikih, memakai celak dengan tujuan pengobatan boleh dilakukan pada waktu malam hari.
- Mewarnai kuku dengan pohon inai (pohon pacar) dan semia yang berkaitan dengan pewarnaan.<sup>32</sup>

(5) Wanita yang keluar rumah saat menjalani masa idah

Ulama fikih berbeda pendapat berkaitan dengan hukum wanita yang keluar rumah selama dalam masa idah. Menurut mazhab Hanafi, wanita yang ditalak *raj'i* dan *ba'in* tidak boleh keluar dari rumahnya, baik di siang hari maupun malam hari. Sedangkan perempuan yang

---

<sup>32</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Op. Cit.*, 110-111.

ditinggal mati oleh suaminya, dia boleh keluar rumah pada waktu siang hari dan pada awal malam. Tapi tidak diperbolehkan menginap di rumah orang lain selain di rumahnya sendiri.<sup>33</sup>

Menurut mazhab Hanafi, perbedaan antara dua permasalahan tersebut adalah perempuan yang ditalak masih dalam tanggungan nafkah suaminya. Oleh sebab itu, dia tidak boleh keluar rumah. Berbeda dengan perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia sudah tidak mendapatkan nafkah lagi. Oleh sebab itu, dia harus keluar pada waktu siang hari untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>34</sup>

Mazhab Hambali membolehkan keluar rumah pada waktu siang hari, baik ketika sedang menjalani idah karena ditalak atau karena suaminya meninggal. Ibnu Qudamah, salah satu pengikut Hambali berkata, “Perempuan yang menjalani masa idah diperbolehkan keluar untuk mencari sesuatu demi kebutuhannya, baik masa idah yang disebabkan talak atau karena suaminya meninggal dunia”.<sup>35</sup>

## 5. Hikmah Dan Tujuan Idah

Pensyari’atan idah bagi perempuan ini tentu mempunyai beberapa hikmah dan kemaslahatan baik bagi pihak perempuan maupun pihak laki-laki, diantaranya :

- (1) Untuk mengetahui secara pasti kondisi rahim perempuan, sehingga tidak terjadi percampuran nasab janin yang ada di dalam rahimnya.

---

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hal. 134.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 135

- (2) Memberi kesempatan kepada suami istri yang bercerai untuk kembali membina rumah tangga selama hal itu baik dalam pandangan mereka.
- (3) Menjunjung tinggi nilai pernikahan. Hal itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan melibatkan banyak orang dan tidak akan hancur kecuali dengan menunggu pada masa yang cukup lama.
- (4) Jika terjadi sesuatu yang mengharuskan untuk bercerai, tetap harus ada upaya untuk menjaga ikatan pernikahan dan mesti diberi waktu untuk berfikir kembali dan mempertimbangkan kerugian yang akan dialaminya jika terjadi perceraian.<sup>36</sup>

Berpaling dari hikmah di atas, Ibnu Qayyim berpendapat bahwa idah adalah salah satu perkara yang bersifat ibadah (*ta'abbudi*) yang tidak diketahui hikmahnya selain Allah.<sup>37</sup> Sehingga, kewajiban disyari'atkannya idah itu bukan semata-mata karena hikmah yang ada di dalamnya, akan tetapi menjadi salah satu pengabdian seorang hamba kepada Allah.

## 6. Perhitungan Idah Menurut Para Ulama

Berkaitan dengan idah, ada beberapa permasalahan idah yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama.

### a. Idah wanita yang khalwat

Hanafi, Maliki, dan Hambali mengatakan : apabila telah berkhalwat dengannya, tetapi tidak sampai mencampurinya, lalu istrinya tersebut ditalak, maka si istri harus menjalani idah persis

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 119.

<sup>37</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op. Cit.*, hal. 320.

seperti istri yang telah dicampuri. Sedangkan menurut Imamiyah dan Syafi'i, khalwat tidak membawa akibat apapun.<sup>38</sup>

b. Arti *quru'*

Di dalam Al-Qur'an telah dierangkan secara jelas bahwasanya wanita yang ditalak suaminya sedangkan ia masih terbiasa haid, maka waktu tunggu baginya adalah tiga kali *quru'*. Akan tetapi, para ulama berbeda pandangan dalam memahami arti *quru'* ini. Menurut Maliki dan Syafi'i *quru'* adalah masa suci. Sedangkan menurut pendapat Hanafi, *quru'* adalah haid.<sup>39</sup>

Hukum positif di Indonesia sendiri menetapkan *quru'* sebagai masa suci karena bermazhabkan Syafi'iyah. Sehingga, idah itu mulai dihitung ketika wanita tersebut mengalami suci.

c. Tidak haid selama menjalani idah kematian

Malik berpendapat bahwa di antara syarat sempurnanya idah ialah agar istri tersebut haid satu kali dalam masa tersebut. Jika ia tidak mengalami haid, Malik menganggapnya sebagai orang yang diragukan hamil. Oleh karena itu, ia menjalani idah hamil.<sup>40</sup>

Diriwayatkan pula pendapat lain dari Malik bahwa istri tersebut bisa jadi tidak haid dan bisa jadi pula sedang hamil, yakni jika kebiasaan masa haidnya itu lebih banyak dari masa idah dan boleh jadi

---

<sup>38</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Khamsah*, Penerj. Afif Muhammad, Terj. "Fikih Lima Mazhab" Jilid 2, Jakarta: Bisrie Press, cet. I 1994, hal. 191.

<sup>39</sup> Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Damasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*, Penerj. Abdullah Zaki Alkaf, Terj. "Fiqih Empat Mazhab", Bandung: Hasyimi Press, cet. XIII, 2010, hal. 403.

<sup>40</sup> Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, hal. 618


tidak ada, yakni orang perempuan yang menurut kebiasaan haidnya lebih banyak dari empat bulan.

Menurut Ibnu Qosim, apabila idah kematian telah berlaku, sedang wanita itu tidak terdapat tanda-tanda kehamilan, maka ia boleh kawin. Pendapat ini dipegangi oleh jumhur *fuqaha' Amshar*, yaitu Abu Hanifah, Syafi'i, dan Tsauri.<sup>41</sup>

d. Idah wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil

Para ulama sepakat bahwa idah wanita yang ditinggal mati suami adalah 4 bulan 10 hari baik yang pernah haid maupun yang tidak haid sebagaimana ketetapan dalam Al-Qur'an. Namun, ada ikhtilaf di kalangan para ulama apabila wanita yang ditinggal mati suami itu dalam keadaan hamil.

Mayoritas ulama mazhab yakni Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali berpendapat bahwa dia harus menunggu sampai dia melahirkan anaknya, sekalipun hanya beberapa saat sesudah dia ditinggal mati oleh suaminya itu. Bahkan, andai jasad suaminya belum dikuburkan sekalipun.<sup>42</sup> Ini berdasarkan firman Allah :



Artinya : “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan

<sup>41</sup> *Ibid*, hal. 618-619.

<sup>42</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, hal. 197.

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 558.

*barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.*

Sedangkan Imamiyah, mengatakan, idah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah idah paling panjang di antara waktu melahirkan dan empat bulan sepuluh hari. Kalau dia telah melewati waktu empat bulan sepuluh hari, tapi belum melahirkan, maka idahnya hingga dia melahirkan. Akan tetapi bila dia melahirkan sebelum empat bulan sepuluh hari, maka idahnya adalah empat bulan sepuluh hari.<sup>44</sup>

e. Idah bagi wanita yang suaminya hilang (*mafqud*)

Menurut pendapat Hanafi dan Syafi'i dalam *qaul jadid*-nya, serta pendapat Hambali dalam salah satu riwayatnya menyebutkan, istri tersebut tidak boleh menikah lagi hingga berlalu masa (menurut adat) bahwa suaminya tidak hidup lagi sesudah berlalu masa tersebut.

Hanafi memberi batasan untuk masa penantian itu adalah 120 tahun. Sedangkan Syafi'i dan Hambali memberi batasan waktu 90 tahun. Namun, menurut pendapat Maliki dan Syafi'i dalam *qaul qadim*-nya dan yang dipilih oleh kebanyakan para ulama pengikutnya serta yang diamalkan oleh Umar r.a. tanpa ada seorang pun di antara para sahabat lainnya yang mengingkari perbuatannya, dan juga menurut pendapat Hambali dalam riwayat lainnya: istri hendaknya menanti selama 4 tahun, yaitu ukuran maksimal masa mengandung di

---

<sup>44</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Loc. Cit.*

tambah 4 bulan 10 hari, yakni sebagai masa idah atas kematian suami. Setelah itu, ia boleh menikah lagi.<sup>45</sup>

f. Idah wanita yang istihadah

Wanita yang mengalami istihadah, yakni mengeluarkan darah dari kemaluannya tetapi bukan darah haid, menurut Imam Malik wanita tersebut memiliki perhitungan idah tersendiri yang berbeda dengan idah wanita biasa.

Jika wanita tersebut tidak dapat membedakan antara darah haid dan darah istihadah maka idah baginya adalah selama satu tahun. Namun, apabila ia dapat membedakan antara kedua darah itu, maka ada dua riwayat dari Imam Malik. Riwayat pertama mengatakan bahwa idahnya adalah satu tahun. Dan riwayat kedua mengatakan, ia disuruh mengadakan pembedaan lalu beridah berdasarkan haid.<sup>46</sup>

Abu Hanifah berpendapat bahwa idahnya adalah bilangan haid, jika darah haid itu sudah jelas maka ia beridah selama tiga bulan. Sedangkan menurut Syafi'i, idah wanita itu berdasarkan pembedaan antara kedua darah tersebut lalu beridah dengan bilangan hari haidnya pada hari-hari sehatnya.<sup>47</sup>

g. Idah wanita hamil karena zina

Perdebatan mengenai ketentuan idah hamil karena zina ini telah diteliti oleh Muhammad Isna Wahyudi yang ditulis dalam bukunya yang berjudul *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*.

---

<sup>45</sup> Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Damasyqi, *Op. Cit.*, hal. 404.

<sup>46</sup> Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, hal. 609.

<sup>47</sup> *Ibid.*

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiyyah, perempuan tersebut tidak diwajibkan untuk beridrah. Sebab, idrah bertujuan untuk menjaga nasab, sementara persetubuhan dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan hamil. Menurut ulama Malikiyyah, wanita tersebut sama kedudukannya dengan perempuan yang dicampuri secara *syubhat* sehingga dia harus beridrah untuk mengetahui kebersihan rahim. Tapi, jika ia dikenakan hukum *hadd* maka ia cukup menunggu satu kali haid saja. Sedangkan ulama Hanabilah mewajibkan perempuan itu untuk menjalankan idrah seperti perempuan yang ditalak.<sup>48</sup>

h. Wanita yang menikah pada waktu menjalani masa idrah

Menurut Syafi'i, jika wanita menikah dalam masa idahnya maka wanita itu harus beridrah dengan dua idrah secara bersamaan.<sup>49</sup> Misalnya, seorang wanita ditalak oleh suaminya yang pertama. Sebelum idrah wanita tersebut habis, ia menikah lagi dengan laki-laki lain. Maka perkawinan dengan laki-laki kedua itu harus dibatalkan, dan wanita tersebut menjalani idrah dari suami yang pertama kemudian beridrah lagi dari suami yang kedua.

## B. Perhitungan Idrah Menurut Hukum Positif di Indonesia

Dalam hukum positif di Indonesia, sudah ada peraturan yang mengatur dan mengikat mengenai ketentuan idrah bagi setiap warga negara Indonesia.

<sup>48</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Op. Cit.*, hal. 82-83.

<sup>49</sup> Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Penerj. Ismail Yakub, et al., Terj. "Al-Umm (Kitab Induk)", Jilid VIII, Jakarta: CV Faizan, cet. I, 1984, hal. 395.

Terdapat dua peraturan tentang idah tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

(1) Perhitungan idah menurut Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974

Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, ketentuan idah diatur dalam Pasal 39, yaitu :

- (1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut :
  - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
  - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
  - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- (3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.<sup>50</sup>

(2) Perhitungan idah menurut KHI

Ketentuan idah menurut Kompilasi Hukum Islam, diatur dalam Pasal 153.

- (1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku masa tunggu atau idah, kecuali *qobla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.

---

<sup>50</sup> Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Arkola, tth, hal. 55.

- (2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
  - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
  - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
  - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al dukhul*.
- (4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suaminya.
- (5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani masa idah tidak haid karena menyusui, maka idahnya tiga kali waktu suci.
- (6) Dalam keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka idahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka idahnya menjadi tiga kali waktu suci.<sup>51</sup>

### C. Talak

#### 1. Pengertian Talak

Talak diambil dari kata *ithlaq*, yang menurut bahasa artinya “melepaskan atau meninggalkan”.<sup>52</sup> Sedangkan menurut istilah *syara*, talak yaitu:

حَلٌّ رِبْطَةِ الزَّوْجِ وَإِنْهَاءُ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam, 2001, hal. 70-71.

<sup>52</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Op Cit.*, hal. 191.

Artinya : “*Melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri*”.<sup>53</sup>

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya (dalam kondisi *ba'in*). Sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu dalam talak *raj'i*.<sup>54</sup>

## 2. Macam-macam Talak

Dilihat dari segi boleh tidaknya rujuk, talak dibagi menjadi dua.

- a. Talak *raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang sudah disetubuhi yang tidak didahului oleh talak sebelumnya, atau pernah diucapkan satu kali talak sebelumnya.<sup>55</sup> Dalam bahasa lain, talak yang boleh dirujuk kembali.
- b. Talak *ba'in*, talak ini ada kalanya talak *ba'in sughra* dan talak *ba'in kubro*.
  - Talak *ba'in sughro* merupakan talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam idah.<sup>56</sup>
  - Talak *ba'in kubro* merupakan talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal. 191-192.

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hal. 45.

<sup>56</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. I, 1995, hal. 277.

dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al-dukhul* (sudah melakukan persetubuhan) dan habis masa idahnya.<sup>57</sup>

### 3. Talak Tiga

Pembahasan mengenai iddah tidak lepas dari adanya penjatuhan talak yang dilakukan oleh suami. Yang mana sebagai salah satu sebab diberlakukannya iddah. Dalam hal penjatuhan talak, terdapat istilah talak dua atau talak tiga sekaligus di mana talak yang diucapkan itu lebih dari satu tanpa diselingi rujuk. Maupun talak yang diucapkan dengan lafal dua kali atau tiga kali cerai.

Talak yang semacam ini pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan pada zaman sekarang, sering terjadi bagi orang yang melakukan perceraian di persidangan yang man sebelum sidang, ia telah mengucapkan talak.

#### a. Talak tiga sekaligus termasuk talak *bid'i*

Dalam talak, terdapat istilah talah sunni dan talak *bid'i*. Talak sunni merupakan talak yang terjadi sebagaimana yang telah disyariatkan dalam agama, baik itu bersumber dari Allah maupun Rasul-Nya. Misalnya, seorang suami yang menjatuhkan talak kepada seorang isteri sebanyak satu


---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal. 279.

kali dan isteri tersebut dalam keadaan suci dan belum digauli. Kemudian ia meninggalkannya sampai habis masa iddahnyanya. Inilah yang dinamakan talak sunni jika dipandang dari beberapa segi.<sup>58</sup>

Dari contoh di atas, terdapat dua unsur yang mana bisa dikatakan sebagai talak sunni. Pertama, dari segi jumlah. suami menjatuhkan talak kepada isteri sebanyak satu kali dan meninggalkannya sampai habis masa iddahnyanya. Kedua, dari segi waktu. Karena ia menjatuhkan talak kepada isterinya dalam keadaan suci dan belum digauli.<sup>59</sup>

Talak seperti ini sesuai dengan syariat sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Thalaq ayat pertama.



Artinya : *“Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnyanya (yang wajar)”*.<sup>60</sup>

Ketentuan mengenai talak seperti ini adalah untuk menjaga perempuan dari tindakan semena-mena dari seorang laki-laki. Ali r.a. berkata, “jika semua orang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah tentang perceraian ini, maka ia tidak akan pernah bersanding dengan wanita untuk selamanya. Seorang laki-laki akan selalu menceraikan isterinya. Kemudian dia akan membiarkannya sampai tiga kali haid. Jika ia

<sup>58</sup> Saleh al-fauzan, *Fiqih sehari-hari*, Jakarta : Gema Insani, cet I. 2006, hal. 702.

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*

mau, ia akan rujuk kembali kepada isterinya tersebut. Artinya, selama wanita tersebut masih dalam masa iddah. Maka dari itu, Allah memberikan kesempatan kepada sang isteri untuk mengatasi kemungkinan rujuk kembali, jika suami telah menyesali terjadinya talak hingga ia tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, maka tertutuplah kemungkinan untuk rujuk kembali.<sup>61</sup>

Selanjutnya mengenai talak *bid'i* atau bisa dikatakan sebagai talak *bid'ah*, terdapat beberapa macam keadaan. Berikut ini adalah beberapa macam talak *bid'i* :

- (1) Apabila seorang suami menceraikan isterinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas.
- (2) Suami menceraikan isteri ketika dalam keadaan suci dan menyetubuhinya pada masa suci tersebut.
- (3) Seorang suami mentalak tiga isterinya dengan satu kalimat atau dengan tiga kalimat dalam satu waktu. Seperti contoh, “ia telah aku talak, lalu aku talak dan selanjutnya aku talak.”<sup>62</sup>

Talak *bid'i* ini jelas bertentangan dengan syari'at. Perlu diketahui bahwa istilah talak tiga sekaligus ini tidak hanya terpaku pada talak tiga saja, tetapi juga talak dua yang dijatuhkan secara sekaligus dengan satu lafadh maupun secara bertahap namun tidak diselingi dengan rujuk.

#### b. Dasar Hukum Talak Tiga Sekaligus

---

<sup>61</sup> Saleh al-fauzan, *Op. Cit.* hal. 703.

<sup>62</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wainita lengkap*, M. Abdul Ghoffar (penerj), Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet. II, 2008, hal. 467.

Dalil yang menyebutkan bahwasanya talak tiga itu merupakan talak yang tidak disayari'atkan oleh Islam adalah sebagai berikut :

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ : أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص م عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا ، فَقَامَ غَضْبَانَ ثُمَّ قَالَ ( أَيَلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ ) حَتَّى قَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا أَقْتُلُهُ؟ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَرَوَاتُهُ مَوْثُقُونَ

Artinya : “Dari Mahmud bin Labid, ia berkata : dikabarkan kepada Rasulullah SAW tentang seorang mentalak isterinya tiga talak dengan sekali sebutan. Maka ia berdiri dengan marah, kemudian bersabda : “apakah Kitab Allah hendak dipermainkan padahal aku berada di antara kamu?” Hingga berdiri seorang lalu bertanya : “ya Rasulullah, bolehkah saya bunuh dia?”<sup>63</sup>

Dari hadits tersebut jelas bahwa Nabi SAW sangat menentang tindakan orang yang telah mentalak isterinya tiga talak sekaligus dengan sekali sebutan. Nabi menganggap ia telah mempermainkan Al-Qur'an karena di dalamnya tidak mengajarkan talak yang seperti itu.

Dan di dalam Al-Qur'an sendiri dijelaskan meski secara implisit, setiap talak itu harus diselingi dengan rujuk.



Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”<sup>64</sup>

Firman Allah itu menyatakan bahwa talak yang bisa dirujuk (*raj'i*) itu ada dua, sehingga jatuhnya talak itu pun satu per satu, tidak sekaligus.

<sup>63</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op. Cit.*, hal. 480.

<sup>64</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 36.

Pada setiap satu talak dapat dilakukan *imsak* (menahan) dengan ma'ruf atau *tasrih* (melepaskan) dengan ihsan. Setelah jatuh talak pertama, laki-laki dapat memilih antara merujuknya setelah menceraikannya, lalu menahannya dan mempergaulinya dengan ihsan atau membiarkan isterinya tanpa dirujuk hingga berakhir masa iddahya.<sup>65</sup>

Dari sini dapat dipahami bahwa setiap talak diharuskan untuk rujuk, jika ia menghendaki rujuk. Tidak disyariatkan bahwa setelah melakukan talak pertama, ia melakukan talak yang kedua kalinya dalam masa iddah. Meskipun demikian, dalam ayat itu tidak menjelaskan mengenai konsekuensi jika tetap melakukan dua talak tanpa diselingi rujuk.

Pada suatu hari pada masa Rasulullah, ada sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Rukanah menceraikan isterinya bernama Umi Rukanah dengan talak tiga.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ أُمَّ رُكَانَةَ ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص م ( رَاجِعِ امْرَأَتِكَ ) فَقَالَ : أَنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا . قَالَ ( قَدْ عَلِمْتُ ، رَاجِعِهَا ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

Artinya : *Dari Ibnu Abbas, ia berkata : Abu Rukanah telah mentalak Umi Rukanah. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya : “rujuklah kepada isterimu”. Ia menjawab : Sesungguhnya saya telah mentalak dia (talak) tiga. Rasul bersabda : “aku sudah tahu, rujuklah kepadanya.” Hadits riwayat Abu Daud.*<sup>66</sup>

<sup>65</sup> Ja'far Subhani, *Yang Hangat dan kontriversial dalam Fiqih*, Irwan Kurniawan (penerj), Jakarta : Lentera Basritama, cet. I, 1999, hal. 164.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hal. 480-481.

Dari hadits di atas, talak yang dijatuhkan dengan ucapan talak tiga tidak dianggap sebagai talak tiga oleh Nabi SAW melainkan hanya satu. Sehingga, Abu Rukanah memiliki kesempatan rujuk terhadap isterinya.

Dalam suatu riwayat, terdapat suatu hadits yang menerangkan bahwa pada masa Nabi talak tiga itu dianggap sebagai talak satu.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص م وَأَبِي بَكْرٍ وَسَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أُنَاةٌ ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ<sup>67</sup>

Artinya : “Dari Ibnu Abbas, ia berkata : talak pada zaman Rasulullah, Abu Bakar, dan dua tahun kepemimpinan Umar, talak tiga itu (dipandang) satu. Sesudah itu Umar berkata : sesungguhnya manusia telah terburu-buru dalam urusan yang patut mereka bersabar. Alangkah baiknya kalau kita tetapkan bagi mereka, lalu ia menetapkan talak tiga bagi mereka.” Hadits riwayat Muslim.

Maksud dari hadits itu adalah pada zaman Rasul SAW, Abu Bakar, dan dua tahun masa kepemimpinan Abu Bakar, jika seseorang mengatakan “saya cerai isteri saya dengan talak tiga” maka talak itu hanya dianggap sebagai talak satu. Tetapi karena banyak orang yang bermain-main dengan menyebut talak tiga maka Umar memberitahukan bahwa barang siapa yang menceraikan isterinya dengan talak tiga akan dianggap benar-benar talak tiga dan tidak diperbolehkan rujuk kepada isterinya itu sebelum ia menikah dengan laki-laki lain.

Ada beberapa riwayat hadits mengenai penetapan hukum yang dilakukan oleh Umar tersebut.

---

<sup>67</sup> Imam Muslim, *Shohih Muslim*, Beirut : Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1994, hal. 196.

## (1) Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Thawus

أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : أَتَعْلَمُ أَنَّ مَا كَانَتْ  
الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ص م وَأَبِي بَكْرٍ ، وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ ،  
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَعَمْ.<sup>68</sup>

Artinya : *Ibnu Thawus menceritakan kepadaku, dari bapaknya : Sesungguhnya Abu Ash Shahba' berkata kepada Ibnu Abbas, "Tahukah anda bahwa talak tiga itu dihitung sebagai talak satu pada zaman Rasulullah SAW dan Abu Bakar, tetapi hal itu dihitung sebagai talak tiga pada (kekhalfahan) Umar? Ibnu Abbas menjawab, Benar".*

## (2) Thawus juga meriwayatkan hadits berikut

عَنْ طَاوُسٍ ؛ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ . أَلَمْ يَكُنِ الطَّلَاقُ  
الثَّلَاثَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص م وَأَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً ؟ فَقَالَ : قَدْ كَانَ ذَلِكَ . فَلَمَّا  
كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَابَعَ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ . فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ.<sup>69</sup>

Artinya : *Dari Thowus : Sesungguhnya Abu Ash Shahba' berkata kepada Ibnu Abbas, "Semoga dijauhkan bencana darimu. Bukankah talak tiga sekaligus pada zaman Rasulullah dan Abu Bakar dipandang sebagai talak satu?" Ibnu Abbas menjawab, "Memang begitu. Tetapi pada zaman kekhalifahan Umar banyak orang yang melakukan talak. Kemudian ia memperkenankan talak tiga sekaligus bagi mereka".*

## c. Pandangan Ulama' Terhadap Talak Tiga Sekaligus

## (1) Ulama' yang menganggap jatuh talak satu

Al-Jashshash mengatakan, "talak itu dua kali", sudah tentu hal itu menuntut pemisahan. Sebab, kalau seseorang menceraikan isterinya

<sup>68</sup> *Ibid.*, hal. 198.

<sup>69</sup> *Ibid.*

dengan talak dua sekaligus, tidak cukup dengan mengatakan, “Engkau ku ceraikan dua kali”. Seperti itu pula seseorang yang membayarkan uang dirham kepada orang lain, tidak cukup dengan mengatakan, “Aku bayarkan kepadamu dua kali”. Melainkan ia harus menjelaskan pembayaran itu. Kalau demikian halnya, kalau hukum yang dimaksud dalam lafadh itu adalah yang berkaitan dengan dua talak dengan adanya kesempatan rujuk, tentu hal itu menyebabkan gugurnya faedah penyebutan kata *marratain* (dua kali). Sehingga hukum itu berlaku dalam satu kali walaupun ia mentalak dua kali sekaligus. Dengan demikian, ditegaskan bahwa penyebutan *marratain* adalah perintah menjatuhkan talak itu dua kali dan larangan menggabungkannya sekaligus.<sup>70</sup>

Yang demikian ini juga merupakan pendapat dari Ja’far Subhani. Dan ini semua jika talak tiga itu dilakukan dengan satu redaksi sekaligus. Adapun jika redaksi itu diulang, maka redaksi kedua dan ketiga yang diucapkan adalah batal, karena hal itu tidak berkaitan dengan talak. Sebab, talak itu adalah untuk memutuskan hubungan suami isteri. Tidak ada lagi hubungan suami isteri setelah diucapkan redaksi pertama dan tidak ada lagi ikatan yang sah.

Dengan kata lain, talak itu memutuskan hubungan suami isteri. Hal itu tidak akan terwujud tanpa ada hubungan yang diakui

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hal. 169-170.

masyarakat. Jelaslah bahwa perempuan yang ditalak dengan redaksi kedua dan ketiga tidaklah dipandang sebagai talak.<sup>71</sup>

As-Sammak berkata dalam kitab *sunan kubro* :

إِنَّمَا النِّكَاحُ عُقْدَةٌ تُعْقَدُ وَالطَّلَاقُ يَحِلُّهَا ، وَكَيْفَ تَحِلُّ عُقْدَةٌ قَبْلَ أَنْ تُعْقَدَ.<sup>72</sup>

Artinya : “Pernikahan itu adalah ikatan yang diikatkan. Sedangkan talak adalah yang menguraikannya. Bagaimana dapat menguraikan ikatan kalau ikatan tersebut belum diikatkan?”.

Dalam buku karangan Syaikh Hasan Ayyub yang berjudul Fikih Keluarga mengungkapkan bahwasanya sejumlah ulama’ berpendapat bahwa suatu talak itu tidak mengikuti talak sebelumnya, tetapi berkedudukan sebagai satu talak tersendiri.<sup>73</sup> Artinya, jika seseorang mengucapkan talak kemudian mengucapkan talak untuk yang kedua kalinya maka yang kedua ini tidak menimbulkan konsekuensi apapun sehingga tetap dinilai sebagai talak satu.

Dan hal itu telah diceritakan dari Abu Musa, Ibnu Abbas, Thawus, Atha’, Jabir bin Zaid, Ahmad bin Isa, Abdullah bin Musa, dan sebuah pendapat dari Ali, serta satu pendapat lainnya dari Zaid bin Ali. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Syaikh Ibnu Taimiyah, Al-Hafidz Ibnu Qayyim. Juga diceritakan dari Ibnu Mughits, Ibnu Mas’ud, Abdurrahman bin Auf, Zubair, juga diriwayatkan dari

<sup>71</sup> *Ibid.*, hal. 170.

<sup>72</sup> Imam Abi Ahmad bin Husain Al-Baihaqi, *As Sunan Kubro*, Beirut : Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1994, hal. 526.

<sup>73</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Abdul Ghofar (penerj), Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, cet. I, 2001, hal. 264.

sejumlah Syaikh Qordova, dan dinukil oleh Ibnu Mundzir dari beberapa sahabat Ibnu Abbas.<sup>74</sup>

Mengenai Hadits Ibnu Abbas tentang ungkapan Umar bin Khattab yang mengesahkan talak tiga, Syaikh Hasan Ayyub memandang bahwa ucapan “kamu tertalak tiga” tidak berarti ia mengucapkannya satu kali saja. Tetapi hal ini juga berlaku bagi suami yang mengucapkannya secara berulang-ulang dengan ungkapan “kamu tertalak”. Baik itu berlangsung dalam satu majlis maupun di beberapa tempat selama isteri yang ditalak itu masih dalam keadaan menjalani masa iddah.<sup>75</sup>

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy memaparkan dalam bukunya bahwa talak tiga yang dikumpulkan dan tidak diselingi antara yang pertama dan yang kedua dengan rujuk, dihukumi jatuh talak satu. Ini merupakan pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Ishaq, Atha', Ikrimah, yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayim, Ibnu Mughits menghidkayatkan mazhab ini dalam kitab *Al-Wats'iq* dari Ali, Ibnu Mas'ud, Abdurrahman bin Auf. Dan Shiqqid Hasan Khan berkata, “Seluruh dalil dan nukilan menegaskan bahwa talak tiga dengan satu lafadh dalam majlis yang satu dengan tidak diselingi rujuk dihukumi jatuh satu.”<sup>76</sup>

(2) Ulama' yang menganggap jatuh talak tiga

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*, hal. 269.

<sup>76</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, cet. II, 2001, hal. 269.

Dalam menanggapi masalah talak tiga ini, para ulama' setelah masa Khulafaur Rasyidin kebanyakan berpegang pada pendapat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, terutama para imam mazhab.

Syafi'i berpendapat bahwa talak itu bukan tergolong bid'ah, tetapi termasuk talak sunni. Namun, menurut Malik hal itu termasuk bid'ah meski tetap dipandang jatuh.<sup>77</sup>

Silang pendapat ini disebabkan adanya pertentangan antara pengakuan Nabi SAW terhadap orang yang menjatuhkan talak tiga kali dalam satu ucapan di depannya dengan pengertian Al-Qur'an tentang hukum wanita yang ditalak untuk yang ketiga.<sup>78</sup> Syafi'i berpendapat bahwa jika sekiranya talak tersebut *bid'i*, tentu tidak diakui oleh Rasulullah SAW.

Sedangkan Malik berpendapat, orang yang mentalak isterinya dengan ucapan "talak tiga" berarti meniadakan kemurahan yang diberikan Allah dalam bilangan talak. Oleh karena itu, menurutnya, penjatuhan talak tiga sekaligus bukan merupakan sunnah tetapi bid'ah.

Mengenai Hadits yang dijadikan hujjah oleh Syafi'i, Maliki mengemukakan bahwa pada dasarnya putusanya ikatan perkawinan di antara suami isteri itu karena mengucapkan *li'an*. Sehingga, talak tersebut terjadi bukan tempatnya. Dan karena itu, tidak bisa dikatakan sebagai talak sunni atau *bid'i*.<sup>79</sup> Meskipun ada perbedaan mengenai

---

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, hal. 546.

<sup>79</sup> *Ibid.*, hal. 547.

jenis talak, yang jelas keduanya menetapkan bahwa talak tiga itu hukumnya sah.

Ibnu Qudamah mengemukakan, “jika seorang laki-laki menjatuhkan talak tiga dengan satu kata, maka telah berlaku padanya talak tiga dan diharamkan bagi mereka melakukan aktifitas suami isteri, sampai si isteri dinikahi oleh laki-laki lain. Dan di sini tidak ada perbedaan antara sebelum bercampur dan sesudahnya.<sup>80</sup> Artinya, baik itu sudah *dukhul* maupun *qabla al dukhul*, isteri tersebut tetap dinilai telah ba’in dari suaminya.

---

<sup>80</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Op. Cit.*, hal. 262.